



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Daerah melakukan pengkajian kembali terhadap tujuan dan sasaran strategis beserta indikator-indikator pengukurnya agar lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam mencapai Visi dan Misi Bupati guna mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih baik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban diperlukan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah

- Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

- PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1842);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021, Nomor 1569);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, Nomor 20);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri

E Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan

- penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
 11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
 13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
 14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
 16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 20. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
 21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
23. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati, ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan diupayakan.
- (2) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur keberhasilannya berdasarkan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran yang terukur dan dituangkan dalam formulasi lengkap yang saling berkaitan satu sama lain dalam Indikator Kinerja Utama.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban terdiri atas:

- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah; dan
- b. Indikator Kinerja Utama PD dan Kantor.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan

PD di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk Menyusun:

1. Rencana Kerja Tahunan;
2. Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Perjanjian dan pengukuran kinerja;
4. Laporan akuntabilitas kinerja; dan
5. Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Pasal 6

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan PD dan Kantor dan disampaikan kepada Bupati.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 22 Maret 2022


BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

- 1 Visi : Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan.
- 2 Misi : 1 Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal;
 2 Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif;
 3 Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih;
 4 Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif;
- 3 Tujuan : 1 Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi;
 2 Meningkatkan daya saing dan daya saing (sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan;
 3 Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya dan setara secara gender;
 4 Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
-----	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------	---------------------

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas Layanan Infrastruktur	1 Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021-2026	Dinas PUPR PRKP, Dinas LH dan Perhubungan
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021-2026	Dinas LH dan Perhubungan
3	Berkurangnya resiko bencana	3 Indeks Resiko Bencana	Tingkat resiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota, sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard)	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021-2026	BPBD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4 Indeks Toleransi/ Kerukunan Hidup	Indeks dibentuk dari toleransi, kesetaraan dan kerjasama, merepresentasikan dimensi saling menerima menghormati/ menghargai perbedaan, kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mendapatkan superioritas	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Bakesbangpol, Setda (Tata Pemerintahan dan Kesra)
5	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	5 PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		6 PDRB Sektor Industri Pengolahan	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu Sektor Industri	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Pengolahan		
		7 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
6	Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8 Tingkat Inflasi Daerah	Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		9 Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/lingkungan	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Dinsos P3A serta Pemas dan Desa, Kecamatan
		10 PDRB Perkapita	Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Dinsos P3A serta Pemas dan Desa, Kecamatan
7	Meningkatnya nilai investasi	11 Persentase	<i>(Jumlah investasi tahun</i>	RPJMD	Dinas PMPTSP

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	daerah	peningkatan nilai investasi	<i>n</i> -jumlah investasi tahun <i>n-1</i>) di kabupaten/kota/ (jumlah investasi tahun <i>n-1</i> di kabupaten/kota) <i>X</i> 100%	Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	
8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	12 Indeks Pendidikan	Indeks yang terdiri dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Bid. Pemuda, Bid. OR)
		13 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks yang menggabungkan tingkat literasi suatu daerah	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14 Indeks Kesehatan	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir/ derajat Kesehatan suatu masyarakat	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	15 Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah, Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemafaatan pangan	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Dinsos P3A serta Pemas dan Desa
		17 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Dinsos P3A serta Pemas dan Desa
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	18 Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	Indikator untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021- 2026	Setda (Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian administrasi pembangunan dan PBJ), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		19 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indikator untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021-2026	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		20 Indeks Kapasitas Fiskal	Kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021-2026	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		21 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Daerah dari Kemenpan RI	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021-2026	Setda (Bag. Organisasi), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat
13	Birokrasi yang kapabel	22 Indeks Kearsipan Daerah	Hasil penilaian terhadap Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021-2026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		23 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021-2026	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		24 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021-2026	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		25 Indeks Inovasi	Himpunan Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021-2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
14	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang prima	26 Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan,	Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja	RPJMD Kab.Tuban Tahun 2021-	Dinas Komunikasi, Informatika,

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Professional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana Prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi)	pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah	2026	Statistik dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat DPRD, Kecamatan

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- 2 Fungsi : 1 Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 2 Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
 3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 4 Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis;
 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
 3 Meningkatnya kemandirian Fiskal.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
-----	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------	---------------------

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama	1 Jumlah kebijakan yang berpihak kepada kerukunan hidup antar umat beragama	Indeks dibentuk dari toleransi kesetaraan dan Kerjasama, Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan, kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas.	Renstra Setda Tahun 2021-2026	Sekretaris Daerah
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	2 Nilai AKIP	Nilai Evaluasi AKIP dari Kemenpan RB	Renstra Setda Tahun 2021-2026	Sekretaris Daerah
3	Meningkatnya Kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	3 Persentase peningkatan kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	((Kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD tahun n – Kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD tahun n-1)/ Kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD tahun n-1))*100%	Renstra Setda Tahun 2021-2026	Sekretaris Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

- 1 Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
- 2 Fungsi : 1 Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2 Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3 Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4 Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
5 Fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah;
7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil survei atas penyelenggaraan pelayanan publik di Sekretariat DPRD	Renstra Sekterariat DPRD Tahun 2021-2026	Sekretaris DPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
- 2 Fungsi :
1 Perencanaan program pengawasan;
2 Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan, dan fasilitasi pengawasan;
3 Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan, aset, pembangunan dan personil aparatur perangkat daerah melalui audit, review, evaluasi pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
4 Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
5 Penyelenggaraan pengujian dan penelitian terhadap surat aduan/laporan;
6 Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
7 Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
8 Pengelolaan dan pengamanan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat;
9 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
10 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
11 Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati;
12 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pengendalian intern pemerintah	1 Level maturitas SPIP	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Pemerintahan oleh BPKP	Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	Inspektur
		2 Presentase SAKIP OPD minimal BB	Jumlah OPD yang nilai SAKIP minimal BB dibagi jumlah OPD	Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	Inspektur

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendidikan;
 3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendidikan;
 4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;
 5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
 6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan;
 7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya aksesibilitas Pendidikan Dasar, Informal dan Non-formal yang bermutu dan Profesional.	Tingkat Partisipasi Masyarakat			
		1 APK PAUD	Jumlah siswa dijenjang	Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-	Kepala Dinas Pendidikan

			TK/RA/KB/Penitipan Anak dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun	2026		
		2	APK SD/MI/Paket A	Jumlah siswa dijenjang SD/MI/Paket A dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Pendidikan
		3	APK SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa dijenjang SMP/MTs/Paket B dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Pendidikan
		4	APM SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Pendidikan
		5	APM SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Pendidikan
			Angka Melanjutkan Sekolah			

		6 Ke SD/MI	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SD/MI dibagi Jumlah penduduk usia 7 tahun	Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Pendidikan
		7 Ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dibagi Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan			
		8 SD	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dibagi Jumlah siswa peserta ujian nasional jenjang SD/MI	Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Pendidikan
		9 SMP	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs dibagi Jumlah siswa peserta ujian nasional jenjang SMP/MTs	Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Pendidikan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
 2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
 3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
 4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
 5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
 6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Meningkatnya Daya Saing dan Daya Sanding (Sinergi Kolaboratif) ekonomi daerah Berbasis nilai tambah sektor unggulan;
 2 Terwujudnya perkembangan ekonomi kerakyatan melalui pementasan seni budaya;
 3 Meningkatkan keunggulan SDM yang terdidik, sehat, terlatih, berdaya, dan berketahanan sosial.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi unggulan	1 Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Jasa)	PDRB sektor pariwisata pada tahun berjalan	Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Tahun 2021- 2026	Pariwisata
2	Meningkatnya jumlah pelaku seni yang terdaftar	2 Peningkatan ekonomi pariwisata berbasis kebudayaan	Ekonomi pariwisata berbasis kebudayaan tahun n-ekonomi pariwisata berbasis kebudayaan tahun n-1	Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2021- 2026	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
3	Meningkatnya Prestasi Pemuda	3 Jumlah pemuda yang berprestasi	Jumlah pemuda yang berprestasi	Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2021- 2026	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
4	Meningkatnya kapasitas dan daya saing keolahragaan	4 Jumlah Atlet yang berprestasi		Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2021- 2026	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
 6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 9 Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
 10 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Meningkatkan Derajat Kualitas Kesehatan Masyarakat.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup	Hasil Perhitungan Badan Pusat Statistik	Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 1 Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.
- 2 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
2 Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
4 Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
5 Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
6 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
7 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1 Indeks Pelayanan Administrasi Kependudukan	Hasil Survey Independen Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2 Fungsi : 1 Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
3 Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Meningkatnya Keberdayaan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah;
2 Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	1 Indeks Ketahanan Sosial	Indeks yang dibentuk berdasarkan dimensi modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman pada IDM	Renstra Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2 Persentase Desa Mandiri	(Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun)/ (jumlah desa berkembang (per awal tahun n)) x 100%	Renstra Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	3 Rasio KDRT	(Jumlah KDRT yang dilaporkan dalam 1 tahun / 1,000 rumah tangga) x 100%	Renstra Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		4 Indeks Perlindungan Khusus Anak	Klaster perlindungan khusus anak pada komponen penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	Renstra Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		5 Indeks Pengarusutamaan Gender (IPUG)	Skor komponen PUG pada APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Renstra Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2 Fungsi : 1 Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
 6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Meningkatnya nilai investasi daerah.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya realisasi investasi	1 Persentase peningkatan realisasi PMA	umlah realisasi PMA: Jumlah total realisasi Investasi dikalikan 100%	Renstra Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		2 Persentase peningkatan realisasi PMDN	Jumlah realisasi PMDN : Jumlah total realisasi Investasi dikalikan 100%	Renstra Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH DAN PERDAGANGAN

- 1 Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, perdagangan, perindustrian dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- 2 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan bidang koperasi, perindustrian, perdagangan serta usaha mikro;
2 Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, perindustrian, perdagangan serta usaha mikro;
3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, perindustrian, perdagangan serta usaha mikro;
4 Pelaksanaan administrasi dinas bidang koperasi, perindustrian, perdagangan serta usaha mikro;
5 Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan
6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik
8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
9 Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati;
10 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Daerah.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Produksi Dalam Negeri	1 Persentase peningkatan Omset Usaha Perdagangan Yang difasilitasi (%)	Total Omset Usaha Perdagangan yang difasilitasi tahun n - Total Omset Usaha Perdagangan yang difasilitasi Tahun n-1) dibagi (Total Omset Usaha Perdagangan yang difasilitasi Tahun n-1) Kali 100%	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2021- 2026	Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2		Fluktuasi Prosentase Rata-rata harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya (%)	Persentase Rata-rata harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya Tahun n) dikurangi (Prosentase Rata- rata harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya Tahun n-1)	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2021- 2026	Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3		Persentase Pertumbuhan Nilai Aset Pasar Daerah (%)	Nilai Aset Pasar Daerah Tahun n dikurang Nilai Aset Pasar Daerah Tahun n-1 dibagi Nilai Aset Pasar Daerah Tahun n-1 Kali 100%	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2021- 2026	Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
4		Prosentase Peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga (%)	Jumlah Pelaku Usaha yang tertib Niaga pada Tahun n dikurangi Jumlah Pelaku usaha yang tertib Niaga	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan	Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			tahun n dibagi pelaku usaha tertib niaga tahun n	Perdagangan Tahun 2021-2026	dan Menengah dan Perdagangan
2	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	5 Tingkat kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya (%)	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya tahun n dikurangi Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya tahun n-1 dibagi Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya tahun n Kali 100%	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		6 Tingkat Kenaikan Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha (%)	Jumlah Usaha mikro menjadi wirausaha tahun n dikurangi Jumlah Usaha mikro menjadi wirausaha tahun n-1 dibagi Jumlah Usaha mikro menjadi wirausaha tahun N Kali 100%	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

- | | | | |
|---|--------|---|--|
| 1 | Tugas | : | Membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. |
| 2 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1 Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya |
| 3 | Tujuan | : | <ol style="list-style-type: none">1 Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan;2 Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar;3 Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. |

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Unggulan Pertanian	1 Produktifitas pertanian per hektar per tahun (padi) (kuintal/ha)	Jumlah produksi dibagi luas	Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		2 Jumlah produksi unggulan pertanian (ton)	Jumlah produksi total dari padi, jagung, kacang tanah, tebu, tembakau, kelapa, cabe rawit, cabe besar, bawang merah, belimbing, jeruk, jambu biji	Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		3 Jumlah populasi ternak (ekor)	Jumlah ternak pada tahun berjalan	Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Meningkatnya produksi potensi unggulan perikanan	4 Jumlah total produksi perikanan (ton)	Jumlah produksi perikanan budidaya + perikanan tangkap	Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		5 Nilai tambah produk perikanan (Rp/ Kg)	$VA = ((P-TC)+IC)/P$, VA = Nilai Tambah, P = Harga Jual, TC = Biaya produksi total, IC = Biaya tidak langsung	Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	Meningkatnya	6 Skor Pola Pangan	Jumlah total skor PPH	Renstra Dinas	Kepala Dinas

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan	Harapan Ketersediaan	ketersediaan kelompok pangan	Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026	Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		7 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Jumlah total skor PPH konsumsi kelompok pangan	Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
4	Meningkatnya kulaitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	8 Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)	Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah	Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2 Fungsi :
 - 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - 2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - 3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - 4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - 5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
 - 6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - 7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 - 8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
 - 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan :
 - 1 Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Konektivitas antar wilayah	1 Cakupan Konektivitas wilayah jalan dan jembatan	Jumlah akhir panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi dibagi dengan Total keseluruhan panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi dikalikan 100 %	Renstra Dinas PUPR PRKP Tahun 2021-2026	Kepala Dinas PURR PRKP
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	2 Cakupan infrastruktur Pengeloan SDA	Panjang bangunan SDA yang dikelola/total panjang bangunan SDA dalam satu daerah x 100%	Renstra Dinas PUPR PRKP Tahun 2021-2026	Kepala Dinas PURR PRKP
3	Optimalisasi penataan ruang	3 Tingkat Kemanfaatan ruang sesuai rencana	Prosentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana (jumlah pemanfaatn ruang yang sesuai rencana/ luas wilayah x 100%)	Renstra Dinas PUPR PRKP Tahun 2021-2026	Kepala Dinas PURR PRKP
4	Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman	4 Persentase permukiman yang terfasilitasi PSU	Persentase permukiman yang terfasilitasi PSU	Renstra Dinas PUPR PRKP Tahun 2021-2026	Kepala Dinas PURR PRKP

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
 2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
 3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
 4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
 5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
 6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		2 Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
2	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah di Kabupaten Tuban Untuk Mendukung One Village One Product (OVOP) dan Pembangunan Di Wilayah Kab/Kota	4 Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Ratio konektivitas Kabupaten atau Kota = (JKL X bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah
- 2 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan perasandian;
 2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan perasandian;
 3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan perasandian;
 4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan perasandian;
 5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
 6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Perasandian
 7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Birokrasi yang kapabel (Urusan Komunikasi dan Informatika);
 2 Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika serta Layanan Publik	1 Persentase Cakupan Layanan Sistem dan Jaringan TIK	Jumlah OPD yang terlayani TIK dibagi seluruh OPD dikali 100%	Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				2026	
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik	2 Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	Sistem Informasi yang terintegrasi dibagi seluruh sistem informasi dikali 100%	Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		3 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- | | | | |
|---|--------|---|--|
| 1 | Tugas | : | Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipanserta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah |
| 2 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1 Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan perparkiran2 Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan, kearsipan, pengembangan dan pembinaan4 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan, kearsipan, pengembangan dan pembinaan5 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, kearsipan, pengembangan dan pembinaan6 Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan7 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas8 Perumusan inovasi terkait dengan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik9 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier10 Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)11 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya |
| 3 | Tujuan | : | <ol style="list-style-type: none">1 Meningkatnya minat baca masyarakat;2 Birokrasi yang kapabel. |

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Gemar Membaca	1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat (poin)	Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Kearsipan sebagai bahan akuntabilitas kinerja	2 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a+i+s+j)/4$ T= Tingkat ketersediaan arsip a= persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i= persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s= persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik j= persentase jumlah arsip dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran yang menjadi masyarakat serta pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja;
7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis;
2 Berkurangnya resiko bencana.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Tingkat Penurunan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	1 Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	(Jumlah Pelanggaran Perundang-undangan Daerah Tahun ke-n dikurangi Jumlah Pelanggaran Perundang-undangan Daerah Tahun n-1/ Jumlah Pelanggaran Perundang-undangan Daerah Tahun Ke-N) x100%	Renstra Satpol PP dan Damkar tahun 2021-2026	Kepala Satpol PP dan Damkar
2	Tingkat Penurunan tingkat kasus/kejadian kebakaran	2 Persentase Penurunan Tingkat Kasus/Kejadian Kebakaran	(Jumlah kasus/kejadian kebakaran Tahun ke-n dikurangi jumlah kasus/kejadian kebakaran n-1/Jumlah Kasus/kejadian kebakaran Tahun Ke-N)x 100%	Renstra Satpol PP dan Damkar tahun 2021-2026	Kepala Satpol PP dan Damkar

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah
- 2 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
 2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
 3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
 4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
 5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
 6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
 7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan public;
 8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- 3 Tujuan : 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
 2 Birokrasi yang kapabel.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	1 Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%	Jumlah Capaian Sasaran RPJMD dengan Tingkat Capaian Minimal 75% / Jumlah seluruh capaian sasaran RPJMD) x 100%	Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026	Kepala Bappeda Litbang

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	2 Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%	Jumlah Capaian Program RPJMD dengan Tingkat Capaian Minimal 75% / Jumlah seluruh capaian sasaran RPJMD) x 100%	Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026	Kepala Bappeda Litbang
3	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	3 Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi	Jumlah inovasi yang diterapkan dibagi dengan jumlah seluruh inovasi dikalikan seratus persen	Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026	Kepala Bappeda Litbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan public;
8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan : 1 Terwujudnya ASN yang profesional.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
-----	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------	---------------------

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya ASN yang professional	1 Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan (%)	Jumlah ASN yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jabatannya dibagi jumlah seluruh ASN dikalikan 100%	Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026	Kepala BKPSDM
		2 Persentase ASN dengan kinerja dan disiplin yang baik (%)	Jumlah ASN yang memiliki kinerja baik dan disiplin dibagi jumlah seluruh ASN dikalikan 100%	Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026	Kepala BKPSDM
		3 Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi (%)	Jumlah ASN yang memenuhi syarat kualifikasi dibagi jumlah seluruh ASN dikalikan 100%	Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026	Kepala BKPSDM
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban	4 Nilai AKIP BKPSDM Kab. Tuban	Nilai AKIP BKPSDM Kab. Tuban	Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026	Kepala BKPSDM

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

- 1 Tugas : Membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah
- 2 Fungsi :
1 Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan;
5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan public;
8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan :
1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
2 Meningkatnya Kemandirian Fiskal.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	1 Opini BPK atas Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Renstra BPKPAD Tahun 2021-2026	Kepala BPKPAD
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Rasio PAD	$(\text{Jumlah PAD}) / (\text{Jumlah APBD non migas}) 100\%$	Renstra BPKPAD Tahun 2021-2026	Kepala BPKPAD

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- | | | | |
|---|--------|---|---|
| 1 | Tugas | : | Membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kebencanaan yang menjadi kewenangan Daerah. |
| 2 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kebencanaan;2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kebencanaan;3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kebencanaan;4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang kebencanaan;5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab badan;7 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. |
| 3 | Tujuan | : | <ol style="list-style-type: none">1 Menurunnya Indeks Resiko Bencana. |

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kapasitas daerah dalam rangka penurunan Indeks Risiko Bencana	1 Kapasitas Daerah	$C = \frac{A+B+C+D+E+F+G}{7}$ <p> <i>A = Perkuatan kebijakan dan pengembangan 0,67,-</i> <i>B = Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu 0,40-</i> <i>C = Pengembangan Sistem informasi diklat dan logistic 0,46,-</i> <i>D = Penanganan tematik Kawasan rawan bencana 0,61,-</i> <i>E = Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana 0,32,-</i> <i>F = Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat 0,41,-</i> <i>G = Pengembangan system pemulihan bencana 0,26,-</i> </p>	Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN

- 1 Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- 2 Fungsi :
 - 1 Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - 2 Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - 3 Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - 4 Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - 5 Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
 - 6 Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
 - 7 Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 - 8 Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
 - 9 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik
 - 10 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier
 - 11 Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
 - 12 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Tujuan :
 - 1 Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa;
 - 2 Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
-----	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------	---------------------

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa	1 Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	(Jumlah desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi / Jumlah Seluruh Desa) x 100%	Renstra Kecamatan tahun 2021-2026	Camat
2	Meningkatnya Pelayanan pada masyarakat	2 Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei atas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Renstra Kecamatan tahun 2021-2026	Camat

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- | | | | |
|---|--------|---|--|
| 1 | Tugas | : | Membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Daerah. |
| 2 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1 Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan umum;2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pemerintahan umum;3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pemerintahan umum;4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan umum;5 Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;6 Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;7 Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;8 Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan9 Pelaksanaan fungsi lain yang dib erikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. |
| 3 | Tujuan | : | <ol style="list-style-type: none">1 Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis. |

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	1 Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan	Konflik social dan politik tahun berjalan yang terselesaikan dibagi konflik social dan politik ditahun berjalan dikalikan 100%	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY